



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/407/Kep/413.013/2015

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA TIM MASYARAKAT DESA PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan bantuan keuangan guna penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan kepada Tim Masyarakat Desa program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Tim Masyarakat Desa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/177/Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Ketua Panitia Kemitraan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Desa penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/407/Kep/413.013/2015
Tanggal : 14 Desember 2015

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA TIM MASYARAKAT DESA PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bantuan yang Diberikan (Rp)
1	2	3	6
1.	Ngimbang	Munungrejo	220.000.000,00
2.	Sarirejo	Dermolemahbang	220.000.000,00
Jumlah			440.000.000,00

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO